



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PEMASANGAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL
DI TEMPAT UMUM

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka transparansi dan peningkatan ketepatan sasaran Program Penanganan Kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dilaksanakan uji publik terhadap Data Penerima Bantuan Sosial. Uji publik tersebut dilakukan dengan melaksanakan pemasangan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Kelurahan dan di tempat-tempat umum, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
2. Seluruh Camat
3. Seluruh Lurah

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk
a. menyiapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial untuk dilakukan uji publik.
b. menyerahkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial dimaksud kepada seluruh Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
c. menyediakan media pelaporan bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan apabila ditemukan ada ketidaktepatan sasaran pada daftar dimaksud.
d. menindaklanjuti pelaporan dan pengaduan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memantau kelurahan dalam pelaksanaan pemasangan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di lingkup Kecamatan masing-masing.

asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- KETIGA : Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk
- a. melaksanakan pemasangan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Kelurahan dan di tempat - tempat umum di lingkungan Kelurahan masing-masing.
 - b. menghimbau kepada ketua RT agar berpartisipasi dalam pemasangan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial.
 - c. menginformasikan cara menyampaikan aduan maupun laporan apabila ada ketidaksesuaian pada Daftar yang dipasang.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Banjarmasin.
- KELIMA : Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Kesubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		